



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dalam Pasal 38 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang kesehatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/ SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
7. Kepala Bidang adalah Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Labkesda.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD Labkesda.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD Labkesda.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pada UPTD Labkesda.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Labkesda Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

BagianKedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BagianKetiga Tugas

Pasal 4

UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintah yang bersifat sebagai pelaksana dari Dinas di bidang Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pada kelompok jabatan fungsional, dapat ditunjuk satu atau lebih coordinator oleh kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Bagian Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah tersebut pada lampiran Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan /atau teknis penunjang dalam pelayanan Labkesda dan pelaksana tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi kebijakan Kepala Dinas dalam pengeolaan manajemen UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. Mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. Mensosialisasikan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan peraturan lainnya;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada Kepala Dinas;
- f. Melakukan penilaian terhadap capaian kinerja staf di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 8

Subbag TU, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Balai Benih Ikan.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan;

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengambilan sampel dengan tindakan sederhana;
 - b. Menerima dan Melakukan Pemeriksaan sampel atau specimen;

- c. Melakukan pemeriksaan Urin dan Feses secara Makroskopis atau Organoleptik;
 - d. Membuat sediaan Urin dan Feses Untuk Pemeriksaan Mikroskopis;
 - e. Mewarnai dan Melakukan Pemeriksaan sediaan Urin dan Feses;
 - f. Menghitung hasil pemeriksaan secara manual;
 - g. Merekap hasil pemeriksaan laboratorium secara berkala
- (2) Pranata Laboratorium Pelaksana, mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengambilan sampel dengan tindakan sederhana;
 - b. Menerima dan melakukan pemeriksaan sampel atau specimen;
 - c. Melakukan pemantapan mutu internal harian bidang Hematologi;
 - d. Melakukan Pemeriksaan Hematologi secara manual dan Automatic;
 - e. Mempersiapkan pengiriman sampel / specimen rujukan;
 - f. Menghitung hasil pemeriksaan secara manual dan Automatic;
 - g. Merekap hasil pemeriksaan laboratorium secara berkala;
 - h. Memusnakan sisa sampel dan bahan Penunjang pemeriksaan laboratorium;
 - i. Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana;
 - j. Mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana;
 - k. Membuat sediaan;
 - l. Mewarnai sediaan;
 - m. Melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopis;
 - n. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum;
 - o. Melakukan perawatan mikroskop setelah digunakan;
 - p. Memusnahkan sisa spesimen/sampel.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Subbag TU dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta berjenjang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang sudah terbentuk sebelum peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD Labkesda) pada Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA